



PUTUSAN
Nomor 395/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arlin Alias Lin Bin Daliyun;
2. Tempat lahir : Nipah Kuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/4 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nipah Kuning Rt/Rw 008/004, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/50/VI/2020/Reskrim tertanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 395/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIN Alias LIN Bin DALIYUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARLIN Alias LIN Bin DALIYUN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone NOKIA berwarna putih;
 - 2 (dua) lembar Nota pembayaran emas;**seluruhnya telah dipergunakan dan diputus dalam perkara an. PRAYOGI Alias OGI Bin EFENDI;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 Agustus 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 September 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARLIN Alias LIN Bin DALIYUN** bersama-sama dengan **PRAYOGI Bin EFENDI (telah diputus dalam perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Margojadi, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.30 Wib, saksi PRAYOGI main ke rumah saudara BEDI yang berada di Desa Tanjung Menang Raya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan saksi PRAYOGI bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi PRAYOGI berbincang-bincang hingga akhirnya Terdakwa dan saksi PRAYOGI bersepakat untuk merampok saksi RUMINI Binti SUPONO (Alm), dengan ajakan Terdakwa berkata "*ayok gi kita begal mak gugun kau itu udah banyak hutang*" lalu saksi PRAYOGI menjawab "*Ayo*" kemudian Terdakwa berkata lagi "*besok kamu tunggu saja di rumahmu saya ke rumahmu sekira pukul 03.00 pagi*" dan saksi PRAYOGI menjawab "*iya nanti saya tunggu dirumah*", setelah itu, pada keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi PRAYOGI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna merah dan mengajak saksi PRAYOGI beraksi, selanjutnya Terdakwa dan saksi PRAYOGI menunggu di sekitaran SP 6 Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dan saksi PRAYOGI melihat 1 (satu) unit mobil pickup Jenis L300 warna hitam yang di dalamnya ada saksi RUMINI, saksi KOMANG SUARJAWA, dan saksi BARIYAH, kemudian Terdakwa dan saksi PRAYOGI membuntuti mobil tersebut sampai tepatnya di TPU (kuburan) yang berada di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, lalu sekira pukul 06.30 Wib seketika itu juga Terdakwa dan saksi PRAYOGI langsung memberhentikan mobil tersebut sambil berteriak "*berhenti berhenti berhenti !*" lalu seketika mobil tersebut berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi RUMINI sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (DPB) sambil berkata "*serahkan tas serahkan tas*" tetapi tas yang dimaksud tidak dikasih oleh saksi RUMINI, kemudian saksi PRAYOGI turun dan menodongkan 1 (satu) buah Senjata Api Rakitan (DPB) ke arah kepala saksi RUMINI sambil berkata "*mana*



tasnya mana tasnya” karna saksi RUMINI takut kemudian tas tersebut saksi RUMINI taruh di tengah mobil hingga akhirnya saksi PRAYOGI menarik tangan saksi RUMINI hingga tangan saksi RUMINI tertarik keluar dari dalam mobil tersebut, lalu saksi PRAYOGI tanpa seizin saksi RUMINI langsung mengambil 1 (satu) buah Tas berwarna hijau yang berisi Uang sejumlah kurang lebih Rp.29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tanpa Sim Card warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi PRAYOGI langsung kabur ke arah Desa Tanjung Menang sedangkan saksi RUMINI berteriak meminta tolong;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi PRAYOGI tersebut mengakibatkan saksi RUMINI mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang berjumlah ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rumini Binti Supono:

- Saksi mengalami kejadian pengambilan secara paksa 1 (satu) buah tas berwarna hijau yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 Wib di Desa Margojadi, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Pada saat kejadian Saksi hendak menuju ke pasar bersama-sama dengan sopir Saksi namun ditengah jalan muncul Terdakwa dengan sdr. Prayogi menodongkan 1 (satu) senjata api rakitan (DPB) dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (DPB) sambil meminta secara paksa tas milik Saksi kemudian kabur ke arah Desa Tanjung Menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa dan sdr. Prayogi saat mengambil paksa uang dan barang-barang Saksi tanpa seizin Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Prayogi alias Ogi Bin Efendi:

- Saksi bersama Terdakwa melakukan pengambilan tas secara paksa milik Saksi Rumini pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Margojadi, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Isi tas Saksi Rumini yang diambil secara paksa oleh Saksi bersama Terdakwa adalah uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar;
- Cara Saksi dan Terdakwa mengambil tas Saksi Rumini adalah dengan menunggu mobil yang ditumpangi Saksi Rumini datang dan dengan memakai topeng, Saksi dan Terdakwa lalu memepetkan sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendaraai ke arah mobil yang ditumpangi oleh Saksi Rumini. Setelah itu Saksi menodongkan 1 (satu) buah senjata api rakitan (DPB) dan Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (DPB) ke arah Saksi Rumini sambil meminta secara paksa tas milik Saksi Rumini. Kemudian Saksi Rumini ketakutan dan menyerahkan tas miliknya kepada Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa kabur;
- Saksi dan Terdakwa saat mengambil tas Saksi Rumini tanpa seizin Saksi Rumini;
- Saksi menggunakan uang yang Saksi ambil dari Saksi Rumini untuk membayar utang Saksi ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Terdakwa bersama Saksi Prayogi mengambil secara paksa tas milik Saksi Rumini pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Margojadi, Kec. Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Isi tas Saksi Rumini yang diambil secara paksa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Prayogi adalah uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar;
- Cara Terdakwa dan Saksi Prayogi mengambil tas Saksi Rumini adalah dengan mengendarai sepeda motor dan memakai topeng lalu memepetkan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Prayogi kendarai kearah mobil yang ditumpangi oleh Saksi Rumini. Setelah itu Saksi Prayogi menodongkan 1 (satu) buah senjata api rakitan (DPB) dan Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (DPB) kearah Saksi Rumini sambil meminta secara paksa tas milik Saksi Rumini. Kemudian Saksi Rumini ketakutan dan menyerahkan tas miliknya kepada Terdakwa dan Saksi Prayogi lalu Terdakwa dan Saksi kabur;
- Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Rumini untuk membayar utang Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa dan Saksi Prayogi saat mengambil tas Saksi Rumini tanpa seizin Saksi Rumini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah dipergunakan dan diputus dalam perkara Nomor 331/Pid.B/2020/PN Mgl atas nama Prayogi Alias Ogi Bin Efendi, oleh karenanya tidak ada barang bukti yang dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Margojadi, Kec. Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Prayogi mengambil secara paksa 1 (satu) tas milik Saksi Rumini yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar;

- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Prayogi dengan cara mengendarai sepeda motor dan memakai topeng lalu memepetkan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Prayogi kendara ke arah mobil yang ditumpangi oleh Saksi Rumini. Setelah itu Saksi Prayogi menodongkan 1 (satu) buah senjata api rakitan (DPB) dan Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (DPB) ke arah Saksi Rumini sambil meminta secara paksa tas milik Saksi Rumini. Kemudian Saksi Rumini ketakutan dan menyerahkan tas miliknya kepada Terdakwa dan Saksi Prayogi lalu keduanya kabur;
- Terdakwa dan Saksi Prayogi saat mengambil tas Saksi Rumini tanpa seizin Saksi Rumini serta Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Rumini untuk membayar utang Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya;**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Mgl



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Arlin alias Lin Bin Daliyun, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Margojadi, Kec. Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Terdakwa bersama Saksi Prayogi mengambil secara paksa 1 (satu) tas milik Saksi Rumini yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi Prayogi dengan cara mengendarai sepeda motor dan memakai topeng lalu memepetkan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Prayogi kendara ke arah mobil yang ditumpangi oleh Saksi Rumini. Setelah itu Saksi Prayogi menodongkan 1 (satu) buah senjata api rakitan (DPB) dan Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (DPB) ke arah Saksi Rumini sambil meminta secara paksa tas milik Saksi Rumini. Kemudian Saksi Rumini ketakutan dan menyerahkan tas miliknya kepada Terdakwa dan Saksi Prayogi lalu keduanya kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Prayogi saat mengambil tas Saksi Rumini tanpa seizin Saksi Rumini serta Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Rumini untuk membayar utang Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) tas Saksi Rumini yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*ogmark*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Prayogi mengambil 1 (satu) tas yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), 5 (lima) suku mas (dalam bentuk cincin 2 suku dan gelang 3 suku), 1 (satu) unit handphone merk Samsung tanpa sim card warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, dan 1 (satu) buah buku yang berisi tagihan pasar milik Saksi Rumini merupakan kesengajaan sebagai maksud dimana Terdakwa dan Saksi Prayogi dari awal sudah berniat mengambil tas Saksi Rumini dengan menunggu mobil yang ditumpangi Saksi Rumini datang, lalu Terdakwa dan Saksi Prayogi juga menggunakan topeng serta membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan (DPB) dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok (DPB) untuk menodong Saksi Rumini. Selain itu Terdakwa dan Saksi Prayogi mengakui bahwa perbuatan yang mereka lakukan tersebut dikarenakan kebutuhan Terdakwa dan Saksi Prayogi untuk membayar utang serta perbuatan Terdakwa dan Saksi Prayogi tersebut sama sekali tidak ada izin dari Saksi Rumini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah berupa perbuatan aktif yang dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan pada seseorang) sebelum melakukan atau pada saat sedang melakukan atau pada saat setelah berhasil menguasai barang orang lain sehingga yang menguasai barang tersebut menjadi takut dan tidak berdaya untuk mempertahankan barang tersebut tetap ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Prayogi mengambil tas milik Saksi Rumini dilakukan dengan cara menodongkan 1



(satu) buah senjata api rakitan (DPB) dan 1 (buah) senjata tajam jenis golok (DPB) kearah Saksi Rumini sambil meminta secara paksa tas milik Saksi Rumini. Kemudian Saksi Rumini ketakutan dan menyerahkan tas miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dan Saksi Prayogi yang mengambil tas milik Saksi Rumini dilakukan secara paksa dengan menodongkan senjata api rakitan dan senjata tajam jenis golok sehingga Saksi Rumini ketakutan dan menyerahkan tasnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian telah terbukti;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medepligtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Prayogi mengambil secara paksa tas milik Saksi Rumini pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Margojadi, Kec. Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan cara Saksi Prayogi menodongkan senjata api rakitan sedangkan Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis golok kepada Saksi Rumini sehingga Saksi Rumini ketakutan dan menyerahkan tasnya kepada Terdakwa dan Saksi Prayogi. Terdakwa dan Saksi Prayogi juga membagi uang yang mereka dapatkan dari hasil mengambil secara paksa tas milik Saksi Rumini untuk membayar utang serta untuk kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Prayogi memiliki peranan masing-masing yang saling bersesuaian dalam perkara aquo, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rumini binti Supono (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIN alias LIN bin DALIYUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.